

Analisis Yuridis terhadap Perbedaan Putusan Hakim dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi: Studi tentang Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dan Putusan Pemidanaan

Filmon M. Polin^{1*}, Tontji Christian Rafael², Fransina Pattiruhu³

¹⁻³ Universitas Kristen Artha Wacana Kupang, Indonesia

Corresponding Author's : polinmikson@gmail.com



e-ISSN: 2964-0962

SEIKAT: Jurnal Ilmu Sosial, Politik dan Hukum

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat>

Vol. 4, No. 6 Desember 2025

Page: 540-548

Available at:

<https://ejournal.45mataram.ac.id/index.php/seikat/article/view/1658>

DOI:

<https://doi.org/10.55681/seikat.v4i6.1658>

Article History:

Received: 02-11-202

Revised: 05-12-2025

Accepted: 10-12-2025

Abstract: *This study aims to analyze the juridical basis underlying differences in judicial decisions in corruption cases, particularly between decisions of discharge from all legal charges (onslag van alle rechtsvervolging) and criminal convictions. The research employed an empirical legal approach using a qualitative descriptive method. Primary data were collected through interviews with four judges, two advocates, one court clerk, and two defendants, while secondary data were obtained from a literature review and analysis of Decision Number 176/Pid.B/2010/PN.Soe and Decision Number 17/Pid.Sus/2011/PN.KPG. Data were analyzed qualitatively through data reduction, data presentation, and conclusion drawing, supported by source triangulation to ensure validity. The findings reveal that differences in judicial decisions are primarily influenced by variations in judicial reasoning concerning the interpretation of abuse of authority, the element of unlawfulness, the existence of mens rea, the causal relationship with state financial losses, and the distinction between administrative misconduct and criminal corruption. The study confirms that the exercise of administrative discretion by public officials cannot automatically be criminalized without proving all elements of the corruption offense. These findings contribute to the development of judicial reasoning studies and the harmonization of administrative law and criminal law to strengthen legal certainty and consistency in judicial decisions.*

Keywords : *Corruption, Judicial Decisions, Abuse Of Authority.*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dasar yuridis yang menyebabkan terjadinya perbedaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya antara putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolging*) dan putusan pemidanaan. Penelitian menggunakan pendekatan hukum empiris dengan metode deskriptif kualitatif. Data primer diperoleh melalui wawancara terhadap empat hakim, dua advokat, satu panitera, dan dua terdakwa, sedangkan data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan dan analisis terhadap Putusan Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Soe dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2011/PN.KPG. Analisis data dilakukan secara kualitatif melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan dengan menerapkan triangulasi sumber untuk menjamin validitas temuan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan hakim dipengaruhi oleh perbedaan penalaran yuridis dalam menafsirkan unsur penyalahgunaan kewenangan, sifat melawan hukum, keberadaan *mens rea*, hubungan kausal dengan kerugian keuangan negara, serta batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Temuan ini menegaskan bahwa penggunaan diskresi pejabat publik tidak secara otomatis dapat dipidana tanpa pembuktian terpenuhinya seluruh unsur tindak pidana korupsi. Penelitian ini memberikan kontribusi terhadap pengembangan kajian *judicial reasoning* dan harmonisasi antara hukum administrasi negara dengan hukum pidana dalam mewujudkan kepastian hukum dan konsistensi putusan pengadilan.

Kata Kunci : Tindak Pidana Korupsi, Putusan Hakim, Penyalahgunaan Kewenangan.

PENDAHULUAN

Tindak pidana korupsi masih menjadi salah satu persoalan hukum yang paling kompleks dalam sistem peradilan pidana di Indonesia. Kompleksitas tersebut tidak hanya berkaitan dengan tingginya jumlah perkara yang ditangani oleh aparat penegak hukum, tetapi juga menyangkut konsistensi penerapan hukum dalam proses peradilan. Dalam praktiknya, perkara korupsi yang memiliki karakteristik perbuatan dan unsur penyalahgunaan kewenangan yang relatif serupa tidak selalu menghasilkan putusan yang sama. Sebagian perkara berakhir dengan putusan pemidanaan, sedangkan perkara lainnya diputus dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*onslag van alle rechtsvervolgning*). Perbedaan tersebut memunculkan pertanyaan mengenai konsistensi pertimbangan hukum hakim, penerapan asas legalitas, serta batasan penggunaan diskresi pejabat publik dalam perspektif hukum pidana korupsi. Kondisi ini menjadi perhatian akademik karena putusan hakim tidak hanya berfungsi menyelesaikan sengketa hukum, tetapi juga membentuk kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan hukum dalam masyarakat (Butt, 2019; Simon Butt & Lindsey, 2023).

Dalam negara hukum (*rechtstaat*), hakim diberikan independensi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara berdasarkan fakta persidangan, alat bukti, dan keyakinannya sebagaimana diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana. Namun demikian, independensi tersebut harus tetap berada dalam koridor asas kepastian hukum, persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*), serta konsistensi penerapan norma hukum. Berbagai penelitian menunjukkan bahwa disparitas putusan masih menjadi tantangan dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama pada perkara korupsi yang melibatkan penyalahgunaan kewenangan jabatan. Perbedaan interpretasi terhadap unsur "melawan hukum", "penyalahgunaan kewenangan", dan "kerugian keuangan negara" sering kali memengaruhi konstruksi pertimbangan hukum hakim sehingga menghasilkan amar putusan yang berbeda meskipun karakteristik perkara memiliki kemiripan (Prasetyo et al., 2022; Syamsudin, 2021; Kurniawan, 2022).

Tabel 1. Bentuk Diskresi Kuasa Pengguna Anggaran dalam perkara Tindak Pidana Korupsi

No	Nomor Putusan	Nama Terdakwa	Bentuk Diskresi
1	176/Pid.B/2010/PN.Soe	Jean Wondal	Memerintahkan agar uang negara diamankan pada rekening rumah sakit
2	17/Pid.Sus/2011/PN.KPG	Nikolaus Suni	Memerintahkan agar membagi proyek pembangunan rumah atas tiga bagian

Sumber : Data primer 2012

Fenomena tersebut tampak nyata pada data primer penelitian ini. Berdasarkan hasil studi dokumen terhadap dua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht*), ditemukan adanya perbedaan amar putusan terhadap perkara korupsi yang sama-sama berkaitan dengan penggunaan diskresi oleh Kuasa Pengguna Anggaran. Putusan Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Soe atas nama dr. Jean Wondal, Sp.PD dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2011/PN.KPG atas nama Drs. Nikolaus Suni, M.T. menunjukkan karakteristik penggunaan kewenangan diskresi dalam pengelolaan keuangan negara, tetapi menghasilkan konsekuensi hukum yang berbeda. Salah satu perkara berakhir dengan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, sedangkan perkara lainnya diputus dengan pemidanaan. Perbedaan tersebut menjadi indikasi adanya variasi penafsiran hukum terhadap fakta yang diajukan di persidangan sehingga layak dianalisis secara lebih mendalam.

Data primer penelitian juga diperkuat melalui penelitian hukum empiris yang dilaksanakan di Pengadilan Negeri Soe dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen terhadap putusan pengadilan, studi kasus, serta wawancara dengan sembilan responden yang terdiri atas empat hakim, dua advokat, satu panitera, dan dua

terdakwa. Kombinasi data tersebut memberikan dasar empiris yang kuat untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi lahirnya perbedaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan diskresi pejabat publik dalam pelaksanaan kewenangan administrasi pemerintahan.

Perbedaan putusan terhadap perkara korupsi yang melibatkan penggunaan diskresi menunjukkan adanya hubungan yang erat antara hukum administrasi negara dan hukum pidana. Diskresi pada hakikatnya merupakan instrumen hukum administrasi yang diberikan kepada pejabat pemerintahan untuk mengambil keputusan dalam keadaan tertentu demi menjamin efektivitas penyelenggaraan pemerintahan. Akan tetapi, ketika penggunaan diskresi tersebut menimbulkan kerugian keuangan negara atau dipandang menyimpang dari ketentuan peraturan perundang-undangan, diskresi dapat menjadi objek penilaian dalam hukum pidana korupsi. Persoalan utama bukan hanya terletak pada ada atau tidaknya kerugian negara, melainkan juga pada apakah tindakan pejabat tersebut merupakan kesalahan administrasi, penyalahgunaan kewenangan, atau telah memenuhi seluruh unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Aminuddin Ilmar, 2019; Wibowo, 2020; Arijanta & Najicha, 2022).

Kajian mengenai disparitas putusan hakim telah banyak dilakukan dalam berbagai penelitian. Sebagian besar penelitian terdahulu berfokus pada disparitas pidana, konsistensi pemidanaan, atau analisis normatif terhadap unsur penyalahgunaan wewenang. Penelitian lain mengkaji hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan, terutama mengenai konsep penyalahgunaan wewenang dan perlindungan terhadap pejabat yang menggunakan diskresi. Namun demikian, masih relatif sedikit penelitian yang mengombinasikan analisis dokumen putusan dengan data empiris hasil wawancara untuk menjelaskan mengapa perkara yang memiliki karakteristik serupa dapat menghasilkan amar putusan yang berbeda. Dengan demikian, masih terdapat ruang penelitian yang signifikan untuk menjelaskan proses penalaran hukum (*judicial reasoning*) hakim dalam menentukan apakah suatu perbuatan merupakan kesalahan administrasi atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi (Butt & Lindsey, 2023; Mahmud Mulyadi, 2021).

Kebaruan penelitian ini terletak pada penggunaan pendekatan hukum empiris untuk menganalisis perbedaan putusan hakim melalui perbandingan dua putusan pengadilan yang sama-sama berkaitan dengan penggunaan diskresi Kuasa Pengguna Anggaran, dengan memadukan analisis dokumen putusan, studi kasus, dan hasil wawancara terhadap para aktor yang terlibat dalam proses peradilan. Pendekatan tersebut memungkinkan penelitian tidak hanya mengkaji aspek normatif peraturan perundang-undangan, tetapi juga mengeksplorasi faktor empiris yang memengaruhi pembentukan pertimbangan hukum hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis alasan yuridis terjadinya perbedaan putusan hakim berupa putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pemidanaan dalam perkara tindak pidana korupsi serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi pertimbangan hakim dalam menerapkan ketentuan hukum terhadap penggunaan diskresi pejabat publik. Hasil penelitian diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori penalaran hukum hakim, memperkuat konsistensi penerapan hukum pidana korupsi, serta menjadi masukan bagi aparat penegak hukum dalam mewujudkan putusan yang lebih berkepastian, berkeadilan, dan berkemanfaatan.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan hukum empiris (*empirical legal research*) dengan desain penelitian deskriptif kualitatif. Pendekatan hukum empiris dipilih karena penelitian tidak hanya menelaah norma hukum yang berlaku, tetapi juga mengkaji bagaimana norma tersebut diterapkan dalam praktik peradilan, khususnya dalam proses pengambilan keputusan oleh hakim pada perkara tindak pidana korupsi. Pendekatan ini memungkinkan peneliti menganalisis hubungan antara ketentuan hukum, fakta persidangan, dan pertimbangan yuridis hakim dalam menghasilkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum maupun putusan pemidanaan. Penelitian

deskriptif digunakan untuk menggambarkan secara sistematis karakteristik objek penelitian serta menjelaskan faktor-faktor yang memengaruhi terjadinya perbedaan putusan hakim.

Lokasi penelitian dilaksanakan di Pengadilan Negeri Soe dan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Kupang, karena kedua lembaga tersebut merupakan tempat diperiksanya perkara yang menjadi objek penelitian. Objek utama penelitian adalah dua putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu Putusan Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Soe dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2011/PN.KPG, yang sama-sama berkaitan dengan dugaan tindak pidana korupsi akibat penggunaan diskresi oleh Kuasa Pengguna Anggaran, namun menghasilkan amar putusan yang berbeda. Pemilihan kedua putusan tersebut dilakukan secara purposif karena memiliki karakteristik fakta hukum yang sebanding sehingga relevan untuk dianalisis secara komparatif.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan sembilan responden yang terdiri atas empat hakim, dua advokat, satu panitera, dan dua terdakwa yang memiliki keterkaitan langsung dengan proses penanganan perkara. Wawancara dilakukan secara semi-terstruktur untuk memperoleh informasi mengenai pertimbangan hukum hakim, pemaknaan terhadap konsep penyalahgunaan kewenangan, penerapan diskresi administrasi, serta faktor-faktor yang memengaruhi lahirnya putusan pengadilan. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang meliputi peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, jurnal ilmiah, buku referensi, dan dokumen lain yang relevan dengan hukum pidana korupsi, hukum administrasi negara, dan teori penalaran hukum hakim.

Pengumpulan data dilakukan melalui tiga teknik, yaitu studi dokumen, studi kasus, dan wawancara. Studi dokumen difokuskan pada analisis isi kedua putusan pengadilan untuk mengidentifikasi konstruksi dakwaan, fakta hukum, alat bukti, pertimbangan hakim (*ratio decidendi*), dan amar putusan. Studi kasus digunakan untuk memahami secara mendalam karakteristik masing-masing perkara serta hubungan antara penggunaan diskresi pejabat publik dengan unsur tindak pidana korupsi. Selanjutnya, wawancara dilakukan sebagai teknik triangulasi guna memperoleh penjelasan empiris mengenai pertimbangan hakim dan praktik penegakan hukum yang tidak seluruhnya tercermin dalam dokumen putusan. Kombinasi ketiga teknik tersebut bertujuan meningkatkan kedalaman analisis dan validitas temuan penelitian.

Analisis data dilakukan secara deskriptif kualitatif melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Seluruh data hasil studi dokumen dan wawancara diklasifikasikan berdasarkan tema-tema penelitian, meliputi penggunaan diskresi, unsur penyalahgunaan kewenangan, pertimbangan yuridis hakim, serta dasar pembentukan putusan lepas dan putusan pemidanaan. Selanjutnya dilakukan analisis komparatif terhadap kedua putusan untuk mengidentifikasi persamaan dan perbedaan konstruksi pertimbangan hukum serta faktor-faktor yang memengaruhi disparitas putusan. Keabsahan data diperkuat melalui triangulasi sumber dengan membandingkan hasil wawancara, dokumen putusan, dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pertimbangan hakim. Pendekatan analisis tersebut diharapkan mampu menghasilkan interpretasi yang komprehensif mengenai alasan yuridis terjadinya perbedaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik Perkara Tindak Pidana Korupsi yang Menjadi Objek Penelitian

Penelitian ini menganalisis dua perkara tindak pidana korupsi yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*), yaitu Putusan Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Soe atas nama dr. Jean Wondal, Sp.PD dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2011/PN.KPG atas nama Drs. Nikolaus Suni, M.T. Kedua perkara dipilih karena memiliki karakteristik yang relatif serupa, yakni sama-sama berkaitan dengan penggunaan kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan proyek pemerintah yang dibiayai oleh keuangan negara. Meskipun memiliki karakteristik yang hampir sama, kedua perkara tersebut menghasilkan amar putusan yang berbeda sehingga menjadi dasar untuk menganalisis pertimbangan hukum hakim dalam menilai unsur penyalahgunaan kewenangan dan pertanggungjawaban pidana.

Pada perkara Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Soe, terdakwa menjabat sebagai Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Soe sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran Program Upaya Kesehatan Perorangan. Perkara bermula dari pelaksanaan proyek pembangunan gedung kesehatan yang diduga tidak sesuai dengan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah. Berdasarkan surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum, terdakwa diduga melakukan serangkaian tindakan yang mengakibatkan kerugian keuangan negara, antara lain menerima pekerjaan yang belum selesai 100%, mencairkan pembayaran kepada kontraktor tanpa verifikasi yang memadai, tidak mengenakan denda keterlambatan kepada penyedia jasa, serta melakukan pembayaran yang tidak sesuai dengan prestasi pekerjaan. Fakta-fakta tersebut menjadi dasar penilaian terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Sementara itu, perkara Nomor 17/Pid.Sus/2011/PN.KPG berkaitan dengan kebijakan Kuasa Pengguna Anggaran dalam proyek pembangunan rumah bagi masyarakat berpenghasilan rendah. Berdasarkan hasil penelitian, tindakan terdakwa berupa pembagian proyek ke dalam beberapa bagian dipandang sebagai bentuk penggunaan diskresi administrasi dalam pelaksanaan program pemerintah. Namun demikian, penilaian terhadap tindakan tersebut menimbulkan perbedaan interpretasi hukum antara aparat penegak hukum dan majelis hakim mengenai apakah tindakan tersebut merupakan kesalahan administrasi atau telah memenuhi unsur tindak pidana korupsi. Kondisi inilah yang kemudian melahirkan perbedaan amar putusan antara kedua perkara yang dianalisis dalam penelitian ini.

Untuk memberikan gambaran mengenai karakteristik kedua perkara, hasil penelitian disajikan pada Tabel 2.

Tabel 2. Karakteristik Perkara yang Dianalisis

Aspek	Putusan No.176/Pid.B/2010/PN.Soe	Putusan No.17/Pid.Sus/2011/PN.KPG
Jabatan terdakwa	Direktur RSUD sekaligus Kuasa Pengguna Anggaran	Kuasa Pengguna Anggaran
Bidang kegiatan	Pembangunan Gedung RSUD	Pembangunan Rumah Masyarakat
Bentuk diskresi	Pengamanan dana dan pelaksanaan pembayaran proyek	Pembagian paket pekerjaan
Pokok persoalan	Dugaan penyalahgunaan kewenangan dalam pelaksanaan proyek	Dugaan penyalahgunaan diskresi administrasi
Amar putusan	Berbeda dengan perkara pembandingan	Berbeda dengan perkara pembandingan

Tabel tersebut menunjukkan bahwa kedua perkara memiliki kesamaan pada aspek subjek hukum, yaitu pejabat publik yang memperoleh kewenangan berdasarkan jabatan untuk mengelola keuangan negara. Persamaan lainnya terletak pada penggunaan diskresi dalam pelaksanaan kewenangan administrasi pemerintahan. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam bentuk tindakan administratif yang dilakukan sehingga memengaruhi konstruksi pertimbangan hukum hakim ketika menilai terpenuhi atau tidaknya unsur tindak pidana korupsi.

Hasil wawancara terhadap empat hakim, dua advokat, satu panitera, dan dua terdakwa menunjukkan bahwa faktor yang paling dominan memengaruhi lahirnya perbedaan putusan adalah cara hakim menafsirkan hubungan antara penyalahgunaan kewenangan administrasi dengan unsur melawan hukum dalam tindak pidana korupsi. Sebagian responden berpendapat bahwa setiap penyimpangan terhadap prosedur administrasi belum tentu memenuhi unsur pidana apabila tidak disertai adanya niat jahat (*mens rea*) dan tujuan memperkaya diri sendiri atau orang lain. Sebaliknya, responden lainnya menilai bahwa penyalahgunaan kewenangan yang

menimbulkan kerugian keuangan negara telah cukup menjadi dasar untuk mempertanggungjawabkan pelaku secara pidana apabila seluruh unsur delik terpenuhi.

Temuan tersebut menunjukkan bahwa perbedaan amar putusan tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan fakta hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh proses penalaran hukum (*judicial reasoning*) yang digunakan hakim dalam menafsirkan hubungan antara hukum administrasi negara dan hukum pidana korupsi. Oleh karena itu, analisis terhadap pertimbangan hukum hakim menjadi aspek utama dalam memahami mengapa dua perkara yang memiliki karakteristik relatif serupa dapat menghasilkan putusan yang berbeda.

Analisis Pertimbangan Hukum Hakim terhadap Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum dan Putusan Pemidanaan

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbedaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi tidak semata-mata dipengaruhi oleh perbedaan fakta hukum yang terungkap di persidangan, tetapi lebih dominan disebabkan oleh perbedaan konstruksi pertimbangan yuridis (*judicial reasoning*) dalam menafsirkan unsur-unsur tindak pidana korupsi. Pada kedua perkara yang dianalisis, majelis hakim sama-sama menilai bahwa terdakwa menggunakan kewenangan yang melekat pada jabatannya sebagai Kuasa Pengguna Anggaran dalam pelaksanaan proyek pemerintah. Namun demikian, terdapat perbedaan dalam menilai apakah penggunaan kewenangan tersebut merupakan bentuk diskresi administrasi yang masih dapat dibenarkan menurut hukum administrasi negara atau telah berubah menjadi penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dalam Pasal 2 dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

Berdasarkan analisis terhadap Putusan Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Soe, majelis hakim menitikberatkan pertimbangannya pada rangkaian tindakan terdakwa selama proses pengadaan barang dan jasa pemerintah. Fakta persidangan menunjukkan adanya penerimaan pekerjaan sebelum penyelesaian fisik mencapai 100%, pencairan pembayaran kepada kontraktor tanpa verifikasi material secara memadai, tidak dikenakan denda keterlambatan sebagaimana diatur dalam kontrak, serta pembayaran kepada penyedia jasa yang tidak sepenuhnya didasarkan pada prestasi pekerjaan. Keseluruhan tindakan tersebut dipandang sebagai bentuk pelanggaran terhadap prinsip akuntabilitas pengelolaan keuangan negara dan ketentuan pengadaan barang dan jasa pemerintah, sehingga menjadi dasar pertimbangan untuk menilai adanya penyalahgunaan kewenangan. Penilaian tersebut menunjukkan bahwa majelis hakim tidak hanya berfokus pada adanya kerugian keuangan negara, tetapi juga pada sejauh mana terdakwa menggunakan kewenangan yang diberikan oleh jabatannya secara bertentangan dengan tujuan pemberian kewenangan tersebut. Dengan demikian, penyalahgunaan kewenangan dipandang sebagai bentuk penyimpangan terhadap prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) yang dapat menimbulkan pertanggungjawaban pidana apabila seluruh unsur delik terbukti secara sah dan meyakinkan (Darmawan & Pattiasina, 2023; Wibowo, 2020).

Sebaliknya, dalam perkara Nomor 17/Pid.Sus/2011/PN.KPG, penggunaan diskresi oleh pejabat publik dipandang memiliki karakteristik yang berbeda. Tindakan terdakwa berupa pembagian paket pekerjaan merupakan kebijakan administratif yang lahir dalam pelaksanaan tugas pemerintahan. Berdasarkan hasil penelitian, majelis hakim mempertimbangkan bahwa perbuatan tersebut memang terbukti dilakukan, tetapi penilaiannya lebih diarahkan pada apakah tindakan tersebut memenuhi unsur melawan hukum dalam pengertian hukum pidana atau hanya merupakan kesalahan administratif. Perbedaan pendekatan tersebut menyebabkan majelis hakim memberikan konsekuensi hukum yang berbeda terhadap tindakan yang secara substansial sama-sama berkaitan dengan penggunaan kewenangan jabatan. Temuan ini menunjukkan bahwa batas antara diskresi yang sah dan penyalahgunaan kewenangan masih menjadi isu sentral dalam praktik peradilan pidana korupsi. Oleh karena itu, hakim dituntut mampu menerapkan parameter hukum administrasi dan hukum pidana secara proporsional agar setiap kebijakan pemerintahan yang diambil dengan iktikad baik (*good faith*) tidak dikriminalisasi, sementara tindakan yang secara nyata mengandung unsur penyalahgunaan kewenangan tetap dapat dipertanggungjawabkan secara pidana (Kurniawan, 2022; Arijanta & Najicha, 2022).

Temuan penelitian ini memperlihatkan bahwa konsep penyalahgunaan kewenangan (*abuse of power*) menjadi titik sentral dalam pembentukan pertimbangan hukum hakim. Dalam perspektif hukum administrasi negara, penyalahgunaan kewenangan tidak selalu identik dengan tindak pidana. Suatu tindakan administrasi baru dapat dikualifikasikan sebagai tindak pidana apabila memenuhi seluruh unsur delik, meliputi adanya perbuatan melawan hukum, penyalahgunaan kewenangan, tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain, serta timbulnya kerugian keuangan negara yang mempunyai hubungan kausal dengan tindakan pelaku. Oleh karena itu, tidak setiap pelanggaran prosedur administrasi dapat secara otomatis dipidana, karena hukum pidana merupakan *ultimum remedium* yang diterapkan apabila mekanisme hukum administrasi tidak lagi memadai (Ilmar, 2019; Darmawan & Pattiasina, 2023).

Hasil wawancara dengan para responden memperkuat temuan penelitian ini. Mayoritas hakim menyatakan bahwa penjatuhan putusan tidak hanya didasarkan pada terpenuhinya unsur formil tindak pidana, tetapi juga mempertimbangkan tujuan penggunaan kewenangan, keberadaan *mens rea*, hubungan kausal antara tindakan terdakwa dengan kerugian keuangan negara, serta tingkat kesalahan yang dilakukan. Advokat yang diwawancarai juga berpendapat bahwa dalam perkara yang berkaitan dengan diskresi pemerintahan, hakim harus mampu membedakan secara tegas antara kesalahan administrasi, maladministrasi, dan tindak pidana korupsi karena ketiganya memiliki konsekuensi hukum yang berbeda. Sementara itu, panitera menegaskan bahwa proses musyawarah majelis hakim lebih banyak dipengaruhi oleh cara masing-masing hakim menginterpretasikan alat bukti dibandingkan oleh perbedaan fakta persidangan. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas penalaran hukum (*legal reasoning*) menjadi faktor utama dalam pembentukan putusan, sehingga konsistensi interpretasi terhadap unsur penyalahgunaan kewenangan dan pembuktian *mens rea* sangat menentukan tercapainya kepastian hukum dan keadilan substantif dalam perkara korupsi (Hendry Julian Noor, 2022; Kristiana & Wibowo, 2023).

Temuan tersebut sejalan dengan perkembangan teori *judicial reasoning*, yang menjelaskan bahwa putusan hakim merupakan hasil proses argumentasi hukum yang memadukan norma hukum, fakta persidangan, logika hukum, dan nilai keadilan. Dalam perkara korupsi, hakim tidak hanya melakukan silogisme hukum secara formal, tetapi juga mempertimbangkan tujuan pembentukan peraturan, asas proporsionalitas, serta prinsip kehati-hatian dalam penggunaan hukum pidana terhadap kebijakan administrasi. Butt dan Lindsey (2023) menegaskan bahwa kualitas penalaran hukum hakim menjadi faktor penting dalam menjaga konsistensi putusan serta meningkatkan legitimasi lembaga peradilan. Dengan demikian, perbedaan putusan dalam perkara korupsi tidak selalu menunjukkan inkonsistensi, tetapi dapat mencerminkan adanya perbedaan paradigma hakim dalam memahami hubungan antara hukum administrasi dan hukum pidana.

Dari perspektif teori kepastian hukum, temuan penelitian ini menunjukkan adanya tantangan dalam mewujudkan konsistensi penerapan hukum pada perkara korupsi yang melibatkan penggunaan diskresi. Ketika parameter penyalahgunaan kewenangan belum diterapkan secara seragam, maka peluang munculnya disparitas putusan akan semakin besar. Kondisi tersebut berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum bagi pejabat publik dalam menjalankan fungsi pemerintahan, terutama ketika suatu kebijakan administratif yang diambil untuk kepentingan pelayanan publik berpotensi ditafsirkan sebagai tindak pidana korupsi. Oleh sebab itu, diperlukan harmonisasi antara rezim hukum administrasi negara dan hukum pidana agar penggunaan diskresi yang dilakukan dengan itikad baik (*good faith*) tidak serta-merta dikriminalisasi. Pendekatan tersebut sejalan dengan prinsip bahwa penegakan hukum terhadap pejabat publik harus mampu membedakan secara proporsional antara kesalahan administratif dan perbuatan yang memenuhi unsur tindak pidana korupsi, sehingga asas kepastian hukum dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara berimbang (Suteki & Taufani, 2020; Simamora & Faisal, 2023).

Analisis komparatif terhadap kedua putusan juga menunjukkan bahwa keberadaan kerugian keuangan negara belum menjadi satu-satunya faktor yang menentukan pemidanaan. Hakim tetap harus membuktikan adanya hubungan antara kerugian negara dengan tindakan penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan terdakwa. Apabila suatu tindakan hanya merupakan

kesalahan administratif tanpa adanya penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur pidana, maka penyelesaiannya lebih tepat ditempuh melalui mekanisme hukum administrasi atau perdata. Sebaliknya, apabila terbukti terdapat penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan secara sadar untuk menguntungkan diri sendiri atau pihak lain sehingga menimbulkan kerugian keuangan negara, maka pertanggungjawaban pidana menjadi instrumen yang tepat untuk menjamin efektivitas pemberantasan korupsi.

Implikasi penelitian ini menunjukkan perlunya penyusunan pedoman yang lebih komprehensif mengenai parameter penyalahgunaan kewenangan dalam perkara tindak pidana korupsi, khususnya yang berkaitan dengan penggunaan diskresi oleh pejabat publik. Pedoman tersebut penting untuk memperkuat konsistensi pertimbangan hukum hakim, meminimalkan disparitas putusan, dan memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan. Selain itu, peningkatan kapasitas hakim melalui pendidikan berkelanjutan mengenai hukum administrasi negara, tata kelola pemerintahan, dan teori penalaran hukum juga menjadi langkah strategis untuk meningkatkan kualitas putusan pengadilan. Dengan demikian, keseimbangan antara perlindungan terhadap keuangan negara dan perlindungan terhadap pejabat yang bertindak berdasarkan diskresi yang sah dapat diwujudkan secara lebih proporsional sesuai dengan prinsip negara hukum.

KESIMPULAN DAN SARAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa perbedaan putusan hakim dalam perkara tindak pidana korupsi tidak semata-mata disebabkan oleh perbedaan fakta hukum yang terungkap di persidangan, melainkan lebih dipengaruhi oleh perbedaan penalaran yuridis hakim dalam menafsirkan unsur penyalahgunaan kewenangan, sifat melawan hukum, serta hubungan antara diskresi administrasi dan pertanggungjawaban pidana. Analisis terhadap Putusan Nomor 176/Pid.B/2010/PN.Soe dan Putusan Nomor 17/Pid.Sus/2011/PN.KPG memperlihatkan bahwa meskipun kedua perkara memiliki karakteristik yang relatif serupa karena melibatkan penggunaan kewenangan oleh Kuasa Pengguna Anggaran dalam pengelolaan keuangan negara, konstruksi pertimbangan hukum yang berbeda menghasilkan amar putusan yang berbeda, yaitu putusan lepas dari segala tuntutan hukum dan putusan pembedaan.

Hasil penelitian juga mengungkap bahwa hakim tidak hanya mempertimbangkan terpenuhinya unsur formil tindak pidana korupsi, tetapi turut menilai tujuan penggunaan kewenangan, keberadaan *mens rea*, hubungan kausal antara tindakan terdakwa dan kerugian keuangan negara, serta batas antara kesalahan administrasi dan tindak pidana korupsi. Temuan empiris yang diperoleh melalui analisis putusan dan wawancara dengan hakim, advokat, panitera, serta terdakwa menunjukkan bahwa interpretasi terhadap konsep penyalahgunaan kewenangan masih beragam sehingga berpotensi menimbulkan disparitas putusan.

Penelitian ini menegaskan pentingnya harmonisasi antara hukum administrasi negara dan hukum pidana dalam penanganan perkara korupsi yang berkaitan dengan penggunaan diskresi pejabat publik. Untuk meningkatkan konsistensi putusan dan memperkuat kepastian hukum, diperlukan pedoman yang lebih jelas mengenai parameter penyalahgunaan kewenangan dalam tindak pidana korupsi serta penguatan kapasitas hakim dalam memahami aspek hukum administrasi dan penalaran yuridis. Dengan demikian, putusan pengadilan diharapkan mampu mewujudkan keseimbangan antara perlindungan terhadap keuangan negara, kepastian hukum, dan rasa keadilan dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Arijanta, M. S. A., & Najicha, F. U. (2022). *Peninjauan hukum administrasi negara dalam penyalahgunaan wewenang barang/jasa pemerintah*. Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum, 21(3), 77–86. <https://doi.org/10.32816/paramarta.v21i3.161>
- Butt, S. (2019). *Corruption and law in Indonesia*. Routledge.
- Butt, S., & Lindsey, T. (2023). *Indonesian law* (2nd ed.). Oxford University Press.
- Darmawan, D., & Pattiasina, L. P. (2023). Konstruksi/karakter hukum penyalahgunaan wewenang dan menyalahgunakan kewenangan dalam tindak pidana korupsi. *Mataka Corruption Law Review*, 1(1). <https://doi.org/10.47268/mataka.v1i1.9050>

- Hendry Julian Noor. (2022). Ratio decidendi hakim dalam pembuktian tindak pidana korupsi di Indonesia. *Jurnal Ius Constituendum*, 7(2), 250–268. <https://doi.org/10.26623/jic.v7i2.5308>
- Ilmar, A. (2019). *Hukum tata pemerintahan*. Prenadamedia Group.
- Kristiana, Y., & Wibowo, A. (2023). Judicial reasoning in corruption cases: Strengthening legal certainty and judicial consistency in Indonesia. *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, 30(2), 287–308. <https://doi.org/10.20885/iustum.vol30.iss2.art5>
- Kurniawan, T. (2022). Discretion as a Factor in Corruption: A Case from Indonesia. *Public Integrity*, 24(7), 692–701. <https://doi.org/10.1080/10999922.2021.1975939>
- Mahmud Mulyadi. (2021). Tindak pidana korupsi sebagai tindak pidana khusus dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. *Jurnal Hukum Pidana dan Kriminologi*, 2(1), 96–112. <https://doi.org/10.51370/jhpk.v2i1.40>
- Prasetyo, Y., Febriansyah, F. I., Indiantoro, A., Isnandar, A., & Agiyanto, U. (2022). Analysis of the Reasons for the Judge's Decision Which Relieves Defendants in Corruption Cases. *Jurnal Jurisprudence*, 12(1), 46–70. <https://doi.org/10.23917/jurisprudence.v12i1.1008>
- Simamora, J., & Faisal. (2023). Criminalization of Administrative Discretion in Corruption Cases: Balancing Legal Certainty and Good Governance. *Jurnal Penelitian Hukum De Jure*, 23(2), 245–260. <https://doi.org/10.30641/dejure.2023.V23.245-260>
- Suteki, & Taufani. (2020). *Metodologi penelitian hukum: Filsafat, teori, dan praktik* (3rd ed.). Rajawali Pers.
- Syamsudin, M. (2021). Formulating the Concept of Progressive Judge in Handling Corruption Cases in Indonesia. *Prophetic Law Review*, 3(1), 40–58. <https://doi.org/10.20885/PLR.vol3.iss1.art3>
- Wibowo, A. (2020). Penentuan Kriteria Unsur Penyalahgunaan Wewenang dalam Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Putusan Pengadilan). *Jurnal Yuridis*, 7(1), 120–148. <https://doi.org/10.35586/jyur.v7i1.1025>